

L E M B A R A N B A E B A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 13.

TAHUN 1981.

SERI : B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 12 -- TAHUN 1980

TENTANG :

PENGUNAAN MOBIL AMBULANCE.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENJABANG

1. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1959 tentang penggunaan mobil ambulance dengan segala perubahannya, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk disempurnakan.
2. Bahwa perubahan suatu Peraturan Daerah hanya dapat dilakukan paling banyak empat kali, maka untuk selanjutnya perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah baru,

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang - undang Nomor 12 Dst tahun 1957 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

1. PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang penggunaan Mobil Ambulance.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal : 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan,
- c. Dinas Kesehatan ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

- d. Pejabat yang ditunjuk, ialah Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- e. Mobil Ambulan, ialah mobil Ambulan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

B A B II.

KETENTUAN TATA LAKSANA.

Pasal 2.

Mobil Ambulan disediakan untuk umum guna :

- a. Mengangkut orang sakit/luka berat yang perlu mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Mengantar pulang penderita dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Mengambil dan mengantarkan orang sakit sesuai dengan permintaan orang yang memerlukan.

B A B III.

KETENTUAN PERIJINAN.

Pasal 3.

- (1). Mobil Ambulan hanya dapat dipakai sesudah mendapat ijin dari Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk ;
- (2). Permohonan ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan secara lisan atau tertulis oleh pemohon kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B IV.

B A B IV.

KETENTUAN RETRIBUSI.

Pasal 4.

Retribusi pemakaian mobil ambulan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Ketentuan pemakaian	Retribusi pemakaian		Alasan kenaikan :
		Lama	Baru	
1.	Pemakaian dalam Kota	Rp.1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah)	Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).	A). Surat edaran Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur, No. 974/2281/013/83, perihal penetapan tarif retribusi atas pemakaian mobil ambulan dan mobil jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam peraturan Daerah tertanggal 7 Febr. 1983. b). Adanya kenaikan harga BBM dari Rp.240,- (duaratus empat puluh rupiah) perliter menjadi Rp.320,- (tiga ratus dua puluh rupiah) perliter. untuk premium.
2.	Pemakaian luar kota	Rp.1.250,- + Rp.100,- (seratus rupiah untuk tiap Km. pada 5 Km. pertama, selanjutnya Rp.75 (tujuh puluh lima rupiah) setiap Km.	Rp. 3.000,- +Rp.300,- (tiga ratus rupiah) untuk tiap Km. pada 5 Km. pertama selanjutnya Rp.100,- (seratus rupiah). setiap Km.	

Pasal 5.

Apabila mobil ambulan serta sopir dan pembantunya sampai termaal di luar kota atas permintaan pemakai, maka jumlah retribusi dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini ditambah uang penginapan dan uang makan, untuk seorang sopir dan pembantunya seperti yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil Golongan I,

Pasal 6.

- (1). Retribusi tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini sudah termasuk ongkos bahan bakar, oli, reparasi kendaraan, honorarium sopir dan seorang pembantunya ;
- (2). Bagi pemakai yang kurang mampu yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa tempat tinggal penderita dikenakan retribusi, sebesar 50 % (lima puluh perseratus) .
- (3). Bagi pemakai yang tidak mampu yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa tempat tinggal penderita atau bagi penderita karena bencana alam/wabah dapat dibebaskan dari ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini,

Pasal 7.

Setelah selesai dipakai, mobil ambulance harus segera kembali ke pangkalan agar dapat dipakai sewaktu-waktu.

Pasal 8.

- (1). Retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas kepada Bendaharawan Dinas Kesehatan ;
- (2). Bendaharawan Dinas Kesehatan menyetorkan hasil Retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini, kepada Kas Daerah Tingkat II Pacitan.

B A B V.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 9.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau hukuman kurungan selang-lamanya 3 bulan.

B A B VI.

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

Pasal 10.

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan ;
- (2). Sejak berlakunya peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1959 dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 4 Nopember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N.

K e t u a :

Cap. ttd.

Cap. ttd.

H. SOEJITNO, BA.

IMAM HANAFIE.

Dicahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 25 April 1981 Nomor 188/P. tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR.

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSI TO RASMA H, MA.

NIP. 010015749.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pacitan tahun 1981 Seri B Nomor 13 pada tanggal 25
Juni 1981 ;

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P a c i t a n .

Sekretaris Wilayah/Daerah :

Cep. ttd.

HARON ALRASHID.

NIP. 510006346.

Sesuai dengan aselirya :

Kepala Bagian Hukum,

ttd.

SOEKIRNO, SH.

Wwk.

NIP. 010053854.

REBERPA CONTOH P MAKALAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH.

I. MOBIL AMBULAN (Keluar Kota).

a). Retribusi angkutan ke kedlung (105 Km), abb :
$$\text{Rp. 3.000,-} + \left\{ (5 \times \text{Rp.500,-}) + \left\{ 2 \times (105 - 10) \right\} \times \text{Rp. 100,-} \right\} -$$
$$\text{Rp. 3.000,-} + \left\{ \text{Rp. 1500,-} + (210 - 20) \times \text{Rp. 100,-} \right\} -$$
$$\text{Rp. 5.000,-} + \text{Rp. 20.500,-} = \text{Rp. 25.500,-} \text{ (Dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).}$$

b). Retribusi angkutan ke Sala (150 Km) abb. +
$$\text{Rp. 3.000,-} + \left\{ (5 \times \text{Rp.500,-}) + \left\{ 2 (150 - 10) \right\} \times \text{Rp.100,-} \right\} -$$
$$\text{Rp. 5.000,-} + \left\{ \text{Rp.1.500,-} + (500 - 20) \times \text{Rp.100,-} \right\} -$$
$$\text{Rp. 5.000,-} + (\text{Rp.1.500,-} + \text{Rp. 28.000,-}) -$$
$$\text{Rp. 3.000,-} + \text{Rp. 29.500,-} = \text{Rp.32.500,-} \text{ (Tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).}$$

c). Retribusi angkutan ke Ngadirejo (38 Km) abb. :
$$\text{Rp. 3.000,-} + \left\{ (5 \times \text{Rp.500,-}) + \left\{ 2(38-10) \right\} \times \text{Rp.100,-} \right\} -$$
$$\text{Rp.3.000,-} + \left\{ \text{Rp.1.500,-} + (76 - 20) \times \text{Rp.100,-} \right\} -$$
$$\text{Rp.3.000,-} + (\text{Rp.1.500,-} + \text{Rp.5.600,-}) -$$
$$\text{Rp. 3.000,-} + \text{Rp. 7.100,-} = \text{Rp.10.100,-} \text{ (Sepuluh ribu seratus rupiah).}$$

II. mobil jenazah (keluar Kota).

a). Retribusi angkutan ke Medun (105 Km), abb. :
$$\text{Rp. 6.000,-} + \left\{ (5 \times \text{Rp. 600,-}) + \left\{ 2(105-10) \times \text{Rp. 150,-} \right\} \right\} -$$
$$\text{Rp. 6.000,-} + \left\{ \text{Rp.3.000,-} + (210 - 20) \times \text{Rp.150,-} \right\} -$$
$$\text{Rp. 6.000,-} + (\text{Rp.3.000,-} + \text{Rp. 28.500,-}) -$$
$$\text{Rp. 6.000,-} + \text{Rp.31.500,-} = \text{Rp.37.500,-} \text{ (Tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).}$$

b). Retribusi angkutan ke Sala (150 Km) abb. :
$$\text{Rp. 6.000,-} + \left\{ (5 \times \text{Rp.600,-}) + \left\{ 2 (150 - 10) \times \text{Rp.150,-} \right\} \right\} -$$
$$\text{Rp. 6.000,-} + \left\{ \text{Rp.5.000,-} + (300 - 20) \times \text{Rp.150,-} \right\} -$$
$$\text{Rp. 6.000,-} + (\text{Rp.5.000,-} + \text{Rp.42.000,-}) -$$
$$\text{Rp.6.000,-} + \text{Rp.45.000,-} = \text{Rp.51.000,-} \text{ (Lima puluh satu ribu rupiah).}$$

o). Retribusi angkutan ke Ngadibrojo (38 Km) abb.

$$\text{Rp. 6.000,-} + \{ (5 \times \text{Rp. 600,-}) + \{ 2 (38-10) \} \times \text{Rp. 150,-} \} =$$

$$\text{Rp. 6.000,-} + \{ \text{Rp. 5.000,-} + (76-20) \times \text{Rp. 150,-} \} =$$

$$\text{Rp. 6.000,-} + (\text{Rp. 3.000,-} + \text{Rp. 6.400,-}) =$$

$$\text{Rp. 6.000,-} + \text{Rp. 11.400,-} = \text{Rp. 17.400,-} \text{ (Tujuh belas ribu empat ratus rupiah).}$$

XII. Mobil jenazah untuk upacara pemakaman (Keluar Kota). (pasal 11).

- Retribusi ke Ngadibrojo (38 Km) abb. :

$$\text{Rp. 10.000,-} + \{ (5 \times \text{Rp. 600,-}) + \{ 2 (38-10) \} \times \text{Rp. 150,-} \} =$$

$$\text{Rp. 10.000,-} + \{ \text{Rp. 5.000,-} + (76-20) \times \text{Rp. 150,-} \} =$$

$$\text{Rp. 10.000,-} + (\text{Rp. 5.000,-} + \text{Rp. 8.400,-}) =$$

$$\text{Rp. 10.000,-} + \text{Rp. 11.400,-} = \text{Rp. 21.400,-} \text{ (Dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).}$$

IV. Mobil ambulans (dalam Kota)

Cukup jelas.

V. Mobil jenazah (dalam Kota)

Cukup jelas.

VI. mobil jenazah untuk upacara pemakaman (dalam Kota).

Cukup jelas.

**DIKAS KESSEBATAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN**

Pacitan : 9 - Januari - 1983

Nomer : 914/40/130/83
Lampiran : 3 (tiga) bendal.
Perihal : Daulan Parda baru
Berdasarkan Parda
Kabupaten Datl.II
Pacitan
No. 11 tahun 1980.

K a p a d a Tth.
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Pacitan
di -
PACITAN.

Dengan Hormat.

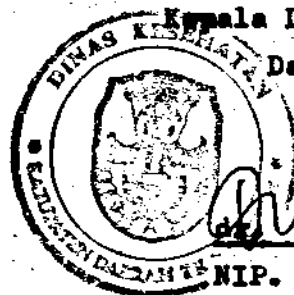
Bersama ini kami kirilkan usulan Parda baru
berdasarkan :

1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri -
Kesehatan No. 283 tahun 1977 dan No. 179/Men.Kes./S.K
/VII tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Biaya
Pelayanan Kesehatan.
2. Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sara-
na Kesehatan meliputi 3 tahun 1982.
3. Hasil Rapat Dokter dan Staf.

Adapun maksud dan tujuannya :

1. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap penderita (ma-
syarakat).
2. Meningkatkan incana Daerah.
3. Menunjang Pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan usulan Parda ini kami buat agar dapat digunakan sebagai ba-
han pertimbangan Parda yang akan datang dan atas perhatiannya di-
ucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tingkat II Pacitan

KUSAENI
NIP. : 140048469.